

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mitos

1. Pengertian Mitos

Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain yang melebihi batas-batas kemampuan manusia. Berbicara mitos berarti berbicara tentang hubungan antara manusia dengan dewa-dewa, atau antara dewa, dan itu merupakan suatu cara manusia menerima dan menjelaskan keberadaan dirinya yang berada dalam perjuangan tarik menarik antara kekuatan yang baik dan jahat. Mitos juga sering dikaitkan dengan cerita tentang berbagai peristiwa dan kekuatan, asal-usul, tempat, tingkah laku manusia atau sesuatu yang lain. Mitos hadir dengan menampilkan cerita yang menarik yang mengandung aksi, peristiwa, ber-*suspense* tinggi dan juga berisi konflik kehidupan. Kebenaran cerita mitos itu sendiri patut dipertanyakan, terutama sedut pandang rasionalitas dewasa ini, tapi masyarakat pada umumnya menerima kebenaran itu tanpa dipertanyakan kembali. Mitos memenuhi dan memuaskan rasa ingin tahu, memenuhi kebutuhan religi yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu mitos, paling

tidak pada awalnya dipandang sebagai sesuatu yang keramat, dan baru kemudian menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun.¹

Mitos dalam konteks mitologi-mitologi lama mempunyai pengertian suatu bentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan sejarah yang bersifat statis, kekal. Manusia dalam masyarakat dan lingkungan sebagai pendukung mitos berada dalam lingkup sosial budaya. Secara kasat mata, manusia melambangkan legenda/dongeng-dongeng suci, yang dimitoskan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang tidak tampak, sehingga dongeng-dongeng suci, yang itu mengandung pesan, walaupun pesan tersebut adakalanya sulit diterima akal, karena pada mulanya legenda-legenda itu terbentuk secara tidak rasional.²

2. Mitos dalam Pandangan Masyarakat

Dalam Pandangan Masyarakat, masyarakat sendiri menjunjung tinggi nilai mitos sebagai suatu yang sakral, merupakan salah satu bentuk ceita kehidupan dan perilaku religius yang terdapat pada semua aspek kebudayaan.³ Mitos menjadi bagian dari sistem kepercayaan masyarakat. Sistem kepercayaan yang dimiliki suatu masyarakat tentu

¹ La Ode Gusal, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara Karya La Ode Sidu*, Jurnal Humanika, Vol. 3 No.15, Desember 2015. Dalam <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/viewFile/611/pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 18.10 WIB

² Sri Iswidayati, 2007, *Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya*, Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni, Vol VIII No.2, Mei-Agustus 2007, hal. 181. Dalam <http://ojs.uho.ac.id/index.php/HUMANIKA/article/viewFile/611/pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 18.10 WIB

³ Muhibbatul Hasanah, *Mitos Ikan Lele : Studi Kasus Deskriptif Masyarakat Desa Medang, Kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan*, Bio Kultur Vol. II/ No.2, Juli-Desember 2013, hal. 158. Dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-004%20jurnal%20Muhibbatul%20H---mitos%20lele.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 18.20 WIB

akan berpengaruh pada pola pikir dan tingkah laku yang nantinya berujung pada cara-cara pengelolaan lingkungan.⁴ Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman bagi warga masyarakat, maka pandangan hidup seseorang diwarnai oleh apa yang dianggap ideal dalam pola berpikir tersebut. Mitos bagi masyarakat adalah sebuah nilai budaya yang tidak bisa ditinggalkan karena semua itu adalah warisan leluhur. Nilai budaya warisan leluhur menjadi sebuah aturan dan pedoman sehingga masyarakat tidak berani melanggarnya karena apabila melanggar akan mendapatkan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.⁵

Bagi masyarakat modern mitos, sudah tidak lagi menjadi hal yang fenomenal melainkan hanya dianggap sebagai peninggalan budaya yang tergolong dalam kekuatan daya seni. Akan tetapi, anggapan inipun bukan berarti mengeneralisasi dari kesemua masyarakat modern. Karena sebagian dari masyarakat modern masih terdapat suatu komunitas yang berpegang teguh dalam tradisi mitos. Manusia harus berhubungan dengan sesamanya atau istilah manusia adalah makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa dengan keberadaan orang lain. Idealnya, manusia juga ingin hidup tenang, bahagia, sejahtera, dan tanpa adanya gangguan dari luar dirinya termasuk alam semesta yang penuh dengan

⁴ Endang Supriatna, 2011, *Kajian Nilai Budaya Tentang Mitos dan Pelestarian Lingkungan Pada Masyarakat Banceuy Kabupaten Subang*, Patanjala, Vol. 3, No.2, Juni 2011, hal. 290. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/File/279/225> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 19.45 WIB

⁵ Tjetjep Rosmana, *Mitos dan Nilai Dalam Cerita Rakyat Lampung*, Patanjala, Vol. 2, No 2, Juni 2010, hal.196. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/215> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 20.00 WIB

misteri. Secara historis, manusia mempercayai adanya kejadian-kejadian alam semesta yang membuat manusia dihindangi rasa khawatir terhadap kejadian itu, olehnya itu, manusia ingin menetralkan rasa kekhawatiran tersebut dengan cara memberikan sesajen terhadap alam semesta walaupun tidak nampak kepada siapa yang diberikan tersebut, dengan kata lain, sikap mitos pada saat itu masih kental di hindangi pikiran manusia atau bahasa *Comte* masa teologis dan metafisika. Dengan demikian, masa ini dikenal dengan istilah mitologi dunia penuh dengan mistis. Olehnya itu, usaha manusia untuk merasionalkan hal tersebut, untuk mencapai rasa kebahagiaan atau menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap kejadian alam, maka manusia melakukannya dengan cara menolak bala (sesajen) dan menyembah berbagai objek alam seperti batu, gunung, hutan, pohon dan lain sebagainya.⁶

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁶Endang Supriatna, 2011, *Kajian Nilai Budaya Tentang Mitos dan Pelestarian Lingkungan Pada Masyarakat Banceuy Kabupaten Subang*, Patanjala, Vol. 3, No.2, Juni 2011, hal. 290. Dalam <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile / 279 /225> diakses pada tanggal 12 Desember 2018 Pukul 19.45 WIB

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (ا نكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan pekataan *zawaj*.⁹ Sedangkan menurut istilah indonesia adalah perkawinan. Para ulama Fiqh pengikut madzab yang empat (Hanafi, Maliki, syafi'i, Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut."¹⁰ Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 2

⁸ *Ibid*, hal. 228.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 79.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzab al-Arba'ah*, (Beirut Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, hal. 212.

masalah pernikahan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahannya yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹¹

Pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuakan dengan karunianya. Dan Allah maha Luar (pemberiannya) lagi maha mengetahui.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan jelas sekali

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 39.

¹² Kementrian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal. 354.

terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini terdapat dalam

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum ayat 21)*¹³

2. Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum Positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum

¹³ *Ibid*, hal. 406

¹⁴ M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1994), hal.

Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan Ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹⁵

Dari sebuah Abdullah Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW Besabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai Para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 114

¹⁶ Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Ihyail Ulum, 856 H), hal.

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.¹⁷

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.¹⁸

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.¹⁹

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal. 354.

¹⁸ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hal. 20

¹⁹ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), hal. 24-25.

melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.²⁰

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada dan tidak memiliki hasrat (kemampuan) seksual, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.²¹

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.²² Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh

²⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 5

²¹ *Ibid*, hal. 6.

²² *Ibid*, hal. 21

membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.²³

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.²⁴ Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa di bawah umur

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

- a. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), hal. 24.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal. 59.

dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²⁵

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Jelas orangnya
- e) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki

²⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 67-68.

- b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab qobul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qobul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu*

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 113.

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An- Nisa' : 4)²⁷

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.²⁸

b. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukansah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:²⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidaklah sah nikah melainkan dengan wali”³⁰

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum islam...*, hal .120.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 46.

³⁰ Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Darul Ihyail Ulum, 856 H), hal.

- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) Shighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³¹

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.³²

Berdasarkan pengertian di atas, ijab tidak dapat dikhususkan alam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan qabul.

Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan: “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama si fulanah”. Wali menjawab: “Aku nikahkan kamu dengan putriku atau aku terima atau aku setuju”. Ucapan pertama disebut ijab dan ucapan kedua adalah qabul. Dengan kata lain, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi,

³¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 32.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Kihbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22.

dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan qabul adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putraku” adalah ijab. Sedangkan yang lain berkata: “ Aku terima” adalah qabul.³³

4. Tujuan pernikahan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna “arah yang dituntut”.³⁴ Tujuan pernikahan berarti “arah/maksud dari sebuah pernikahan”. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda.

Adapun tujuan daripada pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:³⁵

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang inidengan berpacaran,

³³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 34

³⁴ Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 965.

³⁵ Samir Patsan, *Tujuan Dan Hikmah dalam Islam*, hal. 4.

kumpul kebo, melacur dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh islam.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama yang dari disyariatkannya perkawinan dalam islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif unu memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami

Dalam Al- qur'an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

اتَّيْمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara

yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah : 229)³⁶

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at

Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan ayat surat Al-Baqarah diatas:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۗ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah ayat 230)³⁷

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Fatwa, 2017), hal. 36.

³⁷ *Ibid*, hal. 36.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyeturubuhi istripun termasuk ibadah (sedekah).

e. Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl :72)³⁸

Dalam perkawinan yang terpenting bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.³⁹

³⁸ *Ibid*, hal. 274.

³⁹ Samir Patsan, *Tujuan Dan Hikmah dalam Islam*. hal. 5 -7

5. Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁴⁰

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

- a. Kebutuhan Biologis. Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, dan kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Membentuk keluarga mulia. Kawin adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 378.

- b. Naluri kasih sayang. Tumbuhnya naluri kebpakan dan ke-ibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- c. Menumbuhkan tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.
- d. Pembagian tugas. Adanya pembagian tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sementara si suami bekerja di luar rumah.
- e. Memperteguh silaturahmi. Dapat membuahkkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cianta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- f. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.⁴¹

6. Larangan Pernikahan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bîd*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bîd/ ta'qît*). Wanita yang terlarang untuk

⁴¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 10-12

dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

1. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin.

Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

a. *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 4) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.⁴²

Di dalam Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat An-nisa' ayat 23:

⁴² Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), hal.158.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak kalian yang perempuan; saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan; saudara-saudara ibu kalian yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian; ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara sepersusuan kalian; ibu-ibu istri kalian (mertua) anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kalian cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 , yaitu:

Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 82.

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁴⁴

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.⁴⁵

Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*).Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁴⁶ Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah: Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1, yaitu: Karena pertalian nasab :

d. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;

e. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 39, hal.16.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, hal. 96.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), hal. 166.

f. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁴⁷

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.⁴⁸

Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*).Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁴⁹ Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah: jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 39, hal.16.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, hal. 96.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), hal. 166.

Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.⁵⁰ Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁵¹

b. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau Kerabat Semenda. Adapun halangan karena perkawinan atau semenda adalah :

a) Ibu mertua (ibu dari istri)

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, hal.16 .

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 hal.16 .

- b) Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli
- c) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.⁵²

Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.⁵³

Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhûl*. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

Larangan yang masih diselisihkan ada dua yaitu:

- a) Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi

⁵² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, hal. 166-167.

⁵³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, hal. 92 .

perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

أَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*⁵⁴

b) Li'an

Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selamanya.⁵⁵

2. *Haram Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 351.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 111.

istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS, An-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : *bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...*⁵⁶

b. Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa⁶⁶ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا

Artinya: *“Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain*

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 82.

yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang...’’⁵⁷

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa“ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...’’⁵⁸*

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

d. Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

⁵⁷ *Ibid*, hal.78.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 83.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...”⁵⁹

e. Larangan karena ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik lakilaki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.⁶⁰

f. Halangan ‘*iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.⁶¹ Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru“...” (QS. Al-Baqarah : 228).⁶²

⁵⁹ *Ibid*, hal. 37.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.13-14.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, hal. 342.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, hal. 37.

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.

g. Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.⁶³

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 3, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁴

C. Pengertian *Gotong Desa*

Gotong menurut menurut bahasa jawa ialah diangkat atau dipikul. Dan selain itu gotong bisa diartikan bekerja. Sebagai contoh, ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan di suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk memindahkan kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa menyebutnya dengan *'nggotong'* atau *'menggotong'*. Demikian juga ketika ada seorang anak jatuh ke selokan dekat gardu desa, dan kemudian seseorang mengangkatnya untuk mengentaskan anak itu dari selokan.⁶⁵

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 152.

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 122.

⁶⁵ <https://suparlan.org/221/gotong-royong>, diakses tanggal 13 Januari 2017 pukul 21.30.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.⁶⁶ Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁶⁸

Yang dimaksud *Gotong Desa* disini adalah istilah adat yang ada di Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Menurut mbah Supriyadi selaku sesepuh desa Punggur Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang dimaksud *Gotong Desa* adalah jarak desa selisih satu. Contohnya Desa Punggur dan Desa Pojok berjarak selisih satu karena setelah Desa Punggur ada Desa Sedah Kidul.⁶⁹

⁶⁶ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 11.

⁶⁷ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hal.2.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan mbah Supriyadi tanggal 25 Agustus 2018 jam 18.30 WIB

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Sedangkan Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan toleransi yang membuat umatnya semakin mudah. Meskipun dalam Islam penuh oleransi dan semua umat Islam dipermudah dalam banyak hal, tetapi didalam agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang wajib dan harus diketahui oleh semua umatnya. Aturan-aturan itu disebut dengan Hukum Islam.⁷⁰

Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehanterhadap suatu hal. Hukum Islam ini berlaku untuk seorang yangtelah baligh.⁷¹

⁷⁰ Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras 2009), hal. 15.

⁷¹ *Ibid*, hal.16.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabinya Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut hukum syara', sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara' adalah pengaruh titah

Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.⁷²

Objek pembahasan hukum Islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum Islam itu sendiri, yaitu berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia tidak akan ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia. Kedalaman dan keluasan hukum Islam harus sanggup menampung dan mengakomodasi berbagai hal yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia yang tiada habisnya. Dengan demikian, syari'at adalah sesuatu yang telah menyebar, yaitu menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Syari'at telah ditafsirkan dalam beragam corak, dan bahkan menjadi pedoman atau *pattern for behavior* masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya syari'at Islam dalam pengertian ini telah menyatu dengan kebudayaan masyarakat. Ia bukan lagi berada di

⁷² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1.

langit yang suci, tetapi telah berada dan hidup dengan manusia dengan kemanusiannya. Itulah sebabnya tidak ada pemaknaan syari'at Islam yang tunggal.⁷³

2. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Namun, dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibandingkan pengertian adat, karena adat telah dikenal masyarakat. 'Urf (adat) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Secara terminologis 'urf adat /ta'amul mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.⁷⁴

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan"⁷⁵

⁷³ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 10 No. 1, Juli 2015, hal. 323.

⁷⁴ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 185.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 186.

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَادِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Al-adalah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena diterima oleh kal, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus”⁷⁶

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَقَاتَهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ

لِوَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: “Al-‘urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jika merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan sehat dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).”⁷⁷

‘Urf adat adalah merupakan hukum yang tertua yang berlaku disetiap Negara. Demikian pula Negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal system hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (BW/ Perdata Eropa). Dengan demikian maka hukum yang tertua diantara hukum adalah Hukum Adat. Sebab adanya dan keberlakuannya Hukum Adat itu bersamaan dengan ada dan hidupnya kebudayaan bangsa Indonesia sendiri sebagai satu aspek dari kehidupan budaya kita.⁷⁸

3. Macam-macam ‘Urf

⁷⁶ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 44.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 45.

⁷⁸ Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari’ah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hal

Para ulama' ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam yaitu:

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁷⁹ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksdu membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.⁸⁰

- 2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 364.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139

muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁸¹

b. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna' (perburuhan).⁸² Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁸³

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

⁸¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 77-78.

⁸² Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 418.

⁸³ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), hal.154.

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁸⁴ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,⁸⁵ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.⁸⁶ 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qath'i, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.⁸⁷

c. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal. 135.

⁸⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*, hal. 419.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal. 365.

⁸⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*, hal. 419.

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat kepada mereka.⁸⁸ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁸⁹

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al- 'Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik

⁸⁸ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hal. 154.

⁸⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, hal. 134.

peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama⁹⁰ ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁹⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tentang mitos Pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan Alif Candra Kurniawan, dalam skripsi yang berjudul “Mitos Pernikahan Ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)”. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang diolah Tahun 2012.⁹¹ Hasil penelitian Mitos Pernikahan Ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar adalah masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap Mitos Pernikahan Ngalor-

⁹⁰ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

⁹¹ Alif Candra Kurniawan, *Mitos Pernikahan Ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)*, (UIN Malang: Skripsi: 2012), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/1948/> diakses 20 Januari 2019

ngulon, dalam hal ini mereka menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mempercayai dan mematuhi mitos tersebut tanpa harus mengetahui alasannya. kelompok kedua, melakukan dengan menjalankan syarat-syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah. Kelompok ketiga, mereka yang tidak percaya mitos ini dan meyakini bahwa segala hal ditentukan dan diatur oleh Allah. Faktor terhadap Mitos Pernikahan Ngalor-ngulon disebabkan oleh aturan nenek moyang terdahulu dan diikuti secara turun temurun. Persamaannya sama-sama membahas mitos pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Penelitian lain yang terkait adalah Rudi Hermawan dengan judul “Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus dimasyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang diolah Tahun 2008.⁹² Hasil dari penelitian Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus dimasyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan) adalah faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang di warisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun-temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, ditakutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos nikah pancer wali dapat dikelompokkan sebagai berikut; pertama, golongan yang tidak mempercayai mitos-mitos pancer wali. Kedua, golongan yang tidak

⁹² Rudi Hermawan, *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*, (UIN Malang: Skripsi: 2008), dalam <https://etheses.uin-malang.ac.id/4220/> diakses 20 Januari 2019

mempercayai mitos pancer wali tetapi tidak melanggarnya. Ketiga, golongan yang percaya mitos nikah pancer wali dan tidak melanggarnya. Persamaannya sama-sama membahas mitos pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Penelitian lain yang terkait adalah Arif Hidayatullah dengan judul “Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang diolah Tahun 2008.⁹³ Hasil dari penelitian Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) adalah penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat mitos yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang melewati gunung pegat harus melakukan suatu ritual melepaskan ayam. apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual seperti maka diyakini “pengantin tersebut akan bercerai.” Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap mitos perceraian tersebut adalah keyakinan yang di jadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisitersebut merupakan eksperimen dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat serta tidak ada relevansinya dengan perceraian pada umumnya.

⁹³ Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)*, (UIN Malang: Skripsi: 2008) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/4272/1/03210089.pdf> diakses 20 Januari 2019

Penulis menyimpulkan bahwa mitos perceraian Gunung Pegat menurut pemahaman masyarakat Karang kembang merupakan warisan nenek moyang, dan menurut sesepuh adat hingga mitos ini masih eksis. menurut Tokoh agama menentang dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bagi tokoh pemerintahan unen-enen jowo tidak memiliki konsekuensi logis. Terlepas dari semua itu, bahwa masyarakat Karang Kembang melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya. Persamaannya sama-sama membahas mitos pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Penelitian lain yang terkait adalah Moh Shulbi dengan judul “Mitos Tiba Rampas Dalam Pernikahan Adat Jawa di desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat)” Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta diolah Tahun 2014.⁹⁴ Hasil dari penelitian Mitos Tiba Rampas Dalam Pernikahan Adat Jawa di desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat) adalah 1). Pemilihan calon Pasangan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Cengkok sama-sama bertujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sedangkan perbedaan konsep dapat dilihat pada cara pemilihan calon pasangan Dalam Islam cara pemilihan calon pasangan

⁹⁴ Moh Shulbi, *Mitos Tiba Rampas dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat)*, (UIN Suka Yogyakarta: Skripsi: 2014), dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/13347/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses 20 Januari 2019

dilihat pada hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dalam adat Desa Cengklok cara pemilihan calon pasangan melalui perhitungan neptu dari calon pasangan tersebut. 2). Konsep pemilihan jodoh menurut adat Desa Cengklok tidaklah menyalahi hukum Islam karena adat itu telah menjadi adat yang turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas, dan dapat dikatakan bahwasanya hukum adat tersebut termasuk dalam urf yang shahih karena tidak yang haram dan tidak menyalahi nash qat'i. Persamaannya sama-sama membahas mitos pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.

Penelitian lain yang terkait adalah Mohamad Nawawi dengan judul "Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)". Universitas Islam Negeri (UIN) Malang di olah Tahun 2017.⁹⁵ Hasil Penelitian Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo) adalah mitos larangan Sabda Ki Honggolono merupakan mitos bahkan bisa disebut tradisi yang sudah ada sejak tahun 1440 an dan masih diyakini oleh masyarakat Desa Golan dan Desa Mirah sampai sekarang karena larangan ini mengandung banyak masalah bagi masyarakat. Tujuan dari larangan ini ini khususnya masyarakat setempat adalah untuk menjaga keturunan dan

⁹⁵ Mohamad Nawawi, *Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (UIN Malang: Skripsi: 2017) dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/10922/1/13210064.pdf> diakses 20 Januari 2019

menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Apabila ditinjau dari konsep Al'urf maka larangan pernikahan ini tetap tidak boleh dilakukan karena dari segi objeknya, tradisi ini termasuk al-'urf amali, dari segi cakupannya termasuk al-'urf khash dan dari segi keabsahannya termasuk dalam al-'urf shahih. Persamaannya sama-sama membahas mitos pernikahan dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian dan tempat penelitian.